



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan perubahan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

8. Dinas ..

8. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana Kabupaten Pidie Jaya.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.

18. Kelompok...

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya kelompok jabatan fungsional Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Humas;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari kelompok jabatan fungsional;

e. Bidang ...

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 5

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Pelayanan Kesehatan Dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
- g. pelaksanaan pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kadis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasi perumusan, ketatausahaan dan penyusunan program kerja dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
- g. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
- h. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
- i. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya;

- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh urusan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- d. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- g. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- h. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Kesehatan dan keluarga berencana;
- i. penyiapan data dan informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana;
- j. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja Dinas;
- k. fasilitasi pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan/atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik, keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga Gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. pemantauan ...

- d. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, Gizi, Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan Bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan
Sumber Daya Kesehatan

Pasal 16

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan, regulasi dan akreditasi, fasilitasi kesehatan, kesehatan tradisional, dan mutu kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan Perumusan Kebijakan operasional di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan, regulasi dan akreditasi, fasilitasi kesehatan, kesehatan tradisional, dan mutu kesehatan serta sumber daya kesehatan manusia;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan pelayanan Kesehatan, regulasi dan akreditasi, fasilitasi kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan serta sumber daya kesehatan manusia;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan pelayanan kesehatan, regulasi dan akreditasi, fasilitasi kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan serta sumber daya kesehatan manusia;
- d. pemantauan ...

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan pelayanan Kesehatan, regulasi dan akreditasi, fasilitasi kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan serta sumber daya kesehatan manusia; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 7

Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana


Pasal 18

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan ...



- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan ..

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Dinas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;

- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Dalam ...

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu,
pada tanggal 17 November 2023 M
3 Jumadil Awal 1445 H

Plt. BUPATI PIDIE JAYA

SAID MULYADI


Diundangkan di Meureudu,
pada tanggal 17 November 2023 M
3 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 37

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA



Plt. BUPATI PIDIE JAYA,
[Signature]
SAID MULYADI

[Handwritten mark]